



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) belum berakhir, dan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak serta menjamin keselamatan masyarakat dari terpapar COVID-19, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam masa pandemi COVID-19 perlu diatur secara khusus;
 - b. bahwa dalam proses pencalonan kepala desa terhadap ketentuan pencalonan dari perangkat desa perlu untuk dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 36);

8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih atas permohonan perangkat desa yang bersangkutan.

(2)Permohonan...

- (2) Permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sebelum mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
 - (3) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
 - (4) Apabila surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterbitkan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sampai dengan 3 (tiga) hari sejak perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa, maka berdasarkan tembusan surat permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat menerbitkan surat izin cuti dimaksud.
 - (5) Selama Perangkat Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas yang bersangkutan dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas sebagai perangkat desa sesuai jabatannya, sejak berakhirnya cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai perangkat desa sejak dilantik sebagai Kepala Desa.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA, berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

3. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 17 (tujuh belas) pasal, yaitu Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E, Pasal 62F, Pasal 62G, Pasal 62H, Pasal 62I, Pasal 62J, Pasal 62K, Pasal 62L, Pasal 62M, Pasal 62N, Pasal 62 O, Pasal 62P, dan Pasal 62Q berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 7 dengan memperhatikan protokol kesehatan.

(2) Panitia...

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat desa;dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota 9 (sembilan) orang.
- (4) Salah satu anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat ditunjuk sebagai Bendahara Pengelola Keuangan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penentuan kedudukan dalam susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rapat pemilihan yang diadakan secara khusus yang dapat ditentukan melalui musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga memiliki tugas dan kewenangan untuk:
 - a. menetapkan Panitia Pemungutan Suara;
 - b. melakukan rapat terbuka penghitungan rekapitulasi hasil pemungutan suara berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing TPS dan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (7) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihadiri oleh:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Ketua Panitia Pemungutan Suara;
 - c. Calon Kepala Desa;
 - d. 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon kepala desa;
 - e. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD paling banyak 3 (tiga) orang;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - g. 1 (satu) orang dari Sub Kepanitian Kecamatan;
 - h. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - i. Unsur dari Satuan Tugas COVID-19 Desa.
- (8) Ketidakhadiran salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rapat rekapitulasi tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan rekapitulasi suara.

(9) Dalam...

- (9) Dalam hal terdapat peserta rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menandatangani Berita Acara, termasuk Calon Kepala Desa atau saksi masing-masing calon Kepala Desa, tidak mempengaruhi keabsahan terhadap Berita Acara dan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (10) Keputusan rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh peserta rapat terbuka.
- (11) Sebagian tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 62B

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Panitia Pemilihan Kepala Desa pada lokasi TPS lainnya dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dari unsur perangkat desa;
 - b. 4 (empat) orang pelaksana; dan
 - c. 2 (dua) orang petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Dalam hal Panitia Pemungutan Suara dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat diisi dari unsur lainnya.
- (5) Ketua dan Pelaksana Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebelum melaksanakan tugas wajib mengangkat sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan materi sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 62C

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62B ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

c. menandatangani...

- c. menandatangani surat suara atas nama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. membuat berita acara hasil penghitungan suara pada TPS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara dan saksi calon Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. menyampaikan Berita Acara Hasil penghitungan suara pada TPS yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat Rapat Terbuka Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara.

Pasal 62D

- (1) Dalam hal pada saat pemungutan suara terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau Panitia Pemungutan Suara berhalangan hadir karena meninggal dunia, sakit, dan/atau terpapar COVID-19, maka dapat ditunjuk panitia pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditunjuk oleh BPD atau Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.
 - b. untuk anggota Panitia Pemungutan Suara, ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Panitia Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD atau Keputusan kepala Desa/Pejabat Kepala Desa sesuai kewenangannya, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62E

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dibebankan pada APBD.
 - (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya untuk:
 - a. pengadaan bilik suara;
 - b. pengadaan papan pengumuman;
 - c. pengadaan surat suara;
 - d. pengadaan kotak suara;
 - e. honorarium panitia;
 - f. pengadaan kelengkapan penerapan protokol kesehatan dan peralatan lainnya;
 - g. rapid antigen untuk panitia; dan
 - h. pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penganggaran...

- (3) Penganggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dituangkan dalam ABP Desa, dan penganggaran Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penetapan besaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibiayai dari APBD, dapat dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 62F

- (1) Waktu pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Waktu penggunaan hak pilih pada masing-masing TPS dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih yang ditentukan dalam surat undangan.

Pasal 62G

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yaitu:
 1. Bupati;
 2. pimpinan DPRD;
 3. pimpinan kepolisian;
 4. pimpinan kejaksaan; dan
 5. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah..
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi Pandemi COVID-19, Bupati membentuk Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari:

a.pengarah...

- a. Pengarah : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
 - b. Penanggungjawab : Camat
 - c. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - d. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
 - e. Anggota : 1. Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan; dan
2. unsur terkait.
- (4) Dalam hal Sekretaris Kecamatan dan/atau Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d kosong, maka Ketua dan/atau Sekretaris dapat ditunjuk dari Pejabat Struktural lainnya atas usul Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain melaksanakan tugas pokok verifikasi dan seleksi Bakal Calon Kepala Desa di Daerah, juga melaksanakan tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - b. menyampaikan usulan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati;
 - c. melakukan proses verifikasi terhadap perencanaan biaya yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - i. melakukan pengawasan dan melaporkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serta menyampaikan rekomendasi kepada Bupati;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Untuk kelancaran kegiatan verifikasi dan seleksi, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengusulkan pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8)Tugas...

- (8) Tugas Sub Panitia Pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Kabupaten.
- (9) Ketentuan mengenai tugas Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf f, dan huruf g pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 62H

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana, pemilih, dan Calon Kepala Desa paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

j. penyediaan...

- j. penyediaan ruang khusus di area pemungutan suara bagi pemilih bersuhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk dicek ulang suhu tubuhnya, dengan ketentuan:
 - 1. apabila suhu tubuhnya sudah turun dan kurang dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang tersedia; dan
 - 2. apabila suhu tubuhnya masih atau lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), yang bersangkutan untuk memberikan suara di ruang khusus yang telah disediakan.
 - k. fasilitasi Panitia Pemungutan Suara kepada pemilih yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk menggunakan hak suaranya di tempat tinggalnya dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - l. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
 - m. fasilitasi *rapid test antigen* untuk panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemungutan Suara, dan Calon Kepala Desa;
 - n. penempatan TPS berdasarkan pendekatan zonasi dan penempatan lokasi TPS berdasarkan sistem komunal dengan ketentuan jarak paling dekat antar TPS dan jarak paling dekat antar komunal TPS.
- (3) Dalam hal hasil pengukuran suhu tubuh Calon Kepala Desa lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu/batuk dan/atau demam, yang bersangkutan dapat meninggalkan TPS dengan tidak mengurangi haknya sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kehadiran yang bersangkutan dapat digantikan dengan foto yang bersangkutan dengan ukuran yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih.

Pasal 62I

Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 yang meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan;

wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

Pasal 62J...

Pasal 62J

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62I huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 62K

- (1) Protokol Kesehatan untuk tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62I huruf b dilaksanakan untuk kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(3)Kampanye...

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat Berita Acara dan ketidakhadiran dimaksud tidak berakibat pada pembatalan hasil pengambilan nomor urut.

Pasal 62L

Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, pada waktu masa tenang Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemungutan Suara, dan Calon Kepala Desa dilakukan *rapid test swab antigen*.

Pasal 62M

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa:
 - a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara:
 1. mempersiapkan TPS sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah pemilih di tempat yang strategis dan luas dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, jarak tempuh, kenyamanan calon pemilih, dan protokol kesehatan;
 2. pembentukan TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
 - a) jumlah pemilih pada setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT;
 - b) penetapan DPT dalam TPS dapat dilakukan dengan pendekatan zonasi sehingga DPT dalam 1 (satu) TPS dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih asal dusun dalam 1 (satu) desa;

c) lokasi...

- c) lokasi TPS dalam penempatan secara komunal paling banyak 4 (empat) TPS, dan jarak antar komunal TPS paling dekat 1.000 (seribu) meter.
 - d) jarak antar TPS paling dekat 50 (lima puluh) meter.
 - e) penghitungan jumlah TPS dalam 1 (satu) desa adalah jumlah DPT dibagi kelipatan 500 (lima ratus) DPT secara proporsional.
3. melakukan gladi bersih pelaksanaan pemungutan suara, yang difasilitasi oleh Kecamatan;
 4. mengevaluasi seluruh persiapan pelaksanaan pemungutan suara.
- b. mempersiapkan penataan lokasi dan petugas pemungutan dan penghitungan suara;
- c. menyediakan:
1. papan pengumuman yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
 2. Surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Pemilihan Kepala Desa sebagai surat suara yang sah;
 3. kotak suara yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
 4. Bilik suara dan perlengkapan untuk melakukan pencoblosan atau pemberian suara, antara lain:
 - a) meja;
 - b) bantalan (alas coblos); dan
 - c) alat pencoblosan berupa paku.
 5. Tinta sebagai tanda bukti telah memberikan hak suara;
 6. Papan tulis untuk penghitungan suara; dan
 7. 1 (satu) foto Calon Kepala Desa berwarna ukuran 20R pada setiap TPS;
 8. Blanko Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dibuat dengan warna berbeda atau dengan diberi tanda huruf alfabet (misalnya huruf A, huruf B, dan seterusnya) sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat.
- (3) Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dapat diberi warna atau tanda huruf alfabet (misalnya huruf A, huruf B, dan seterusnya) yang sama dengan surat undangan atau surat suara sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebanyak jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPT ditambah 2 % (dua per seratus) sebagai surat suara cadangan.

(5)Foto...

- (5) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7 diberi nomor urut Calon Kepala Desa dan ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dilihat oleh pemilih.
- (6) Pada saat pemungutan suara, Calon Kepala Desa yang hadir menempati tempat duduk pada TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 62N

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62I huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadikontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4)Pelantikan...

- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 62 O

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62H, Pasal 62J, Pasal 62K, dan Pasal 62N dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (8) Khusus untuk penjatuhan sanksi bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengesampingkan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan tugas serta kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 62P

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Bondowoso berdasarkan rekomendasi dari Panitia Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 62Q

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
4. Diantara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 120A dan Pasal 120B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam bencana non alam COVID 19 berlaku sampai berakhirnya masa status kadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 120B

- (1) Teknis Pemilihan Kepala Desa dalam bencana non alam COVID 19 sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, termasuk mekanisme penggunaan hak suara pemilih yang terpapar COVID-19, dapat diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mengikat bagi Panitia, Pemilih, dan Calon Kepala Desa.
- (3) Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada anggota Panitia, Pemilih, dan Calon Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO

DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

1. Contoh Surat Suara yang Ditandatangani Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Contoh Surat Suara yang Ditandatangani Oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Format Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;
4. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
5. Berita Acara Pelaksanaan Rapat Terbuka Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
6. Daftar Hadir Peserta Rapat Terbuka Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
7. Format Papan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
8. Blanko Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

1. CONTOH SURAT SUARA YANG DITANDATANGANI OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

- 1. Halaman dalam berisi
 - Setengah halaman bagian atas untuk : SURAT SUARA tulisan
 - Setengah halaman bagian bawah untuk : Nomor urut, Foto dan Nama Calon tulisan
 - Dipojok kanan atas : Tanda Huruf alphabet sesuai dengan jumlah dusun (A,B,C dst)

SUARAT SUARA

A

**PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BONDOWOSO**

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 1 Foto calon MEGA | 2 Foto calon HADI | 3 Foto calon SUSANTO | 4 Foto calon JUMAEDI | 5 Foto calon REINALDI |
|---|---|--|--|---|

- 2. Halaman luar berisi
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : Panitia Pemilihan Kepala Desa

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN
BONDOWOSO**

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN
BONDOWOSO
Ketua,

(stempel ditandatangani)

.....

2. CONTOH SURAT SUARA YANG DITANDATANGANI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ATAS NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

- 1. Halaman dalam berisi
 - Setengah halaman bagian atas untuk : SURAT SUARA tulisan
 - Setengah halaman bagian bawah untuk : Nomor urut, Foto dan Nama Calon tulisan
 - Dipojok kanan atas : Tanda Huruf alphabet sesuai dengan jumlah dusun (A,B,C dst)

SUARAT SUARA

A

**PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BONDOWOSO**

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>1</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Foto calon</p> </div> <p>RIZKY</p> | <p>2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Foto calon</p> </div> <p>INTAN</p> | <p>3</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Foto calon</p> </div> <p>QOYYIM</p> | <p>4</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Foto calon</p> </div> <p>EKO</p> | <p>5</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Foto calon</p> </div> <p>WIWIK</p> |
|---|---|--|---|---|

- 2. Halaman luar berisi
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : Panitia Pemilihan Kepala Desa

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN
BONDOWOSO**


a.n.
KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN
BONDOWOSO
Ketua Panitia
Pemungutan Suara,

(stempel ditandatangani)

.....

3. FORMAT PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut:



I. PEROLEHAN SUARA CALON:

TPS:

| No. Nama : | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|
| Baris | PEROLEHAN SUARA SAH | | | | | | | | | | JUMLAH | |
| 1. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 |
| 2. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 |
| 3. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 |
| 4. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 |
| 5. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 |
| 6. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 |
| 7. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | 28 |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 328 | |

Jumlah disesuaikan dengan perolehan jumlah suara Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONDOWOSO**

Ketua

Sekretaris

.....

Saksi

.....

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....

II. SUARA TIDAK SAH:

| Baris | PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | | JUMLAH |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 1. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 |
| dst. | | | | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | 50 |

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONDOWOSO**

Ketua

.....

Saksi

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....

4. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

KECAMATANKABUPATEN BONDOWOSO

Sekretariat : Jl. Telp...Kode Pos...

TPS:...

BERITA ACARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN..... KABUPATEN BONDOWOSO

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS :... Desa, Kecamatan, Kabupaten Bondowoso Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan....., Kabupaten Bondowoso, telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul WIB dan ditutup pada pukul..... WIB;
2. Dalam pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan perpanjangan waktu selama menit (dicantumkan apabila terjadi perpanjangan waktu pemungutan suara karena tidak memenuhi quorum);
3. Setelah pemungutan suara selesai dan ditutup, dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dengan uraian sebagai berikut:
 - a. jumlah daftar pemilih tetap sebanyak : orang;
 - b. jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya : orang;
 - c. jumlah pemilih yang tidak hadir : orang;
 - d. jumlah surat suara : lembar;
 - e. jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih : lembar;
 - f. jumlah surat suara yang masuk : lembar;
 - g. jumlah surat suara yang rusak : lembar;
 - h. jumlah surat suara yang salah coblos : lembar;
 - i. jumlah suara yang sah : lembar;
 - j. jumlah suara yang tidak sah : lembar;
4. Berdasarkan hasil penghitungan suara sah, perolehan suara masing-masing Calon pada TPS :... adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh (.....) suara.
 - b. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh (.....) suara.
 - c. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh (.....) suara.
 - d. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh (.....) suara.

Jumlah (.....) suara.
5. Sesuai hasil penghitungan suara pada TPS:... sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....) yakni Sdr. dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara;

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai laporan kepada Ketua Pemilihan
Kepala Desa

.....,

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONDOWOSO**

Ketua

.....

saksi

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....

5. BERITA ACARA PELAKSANAAN RAPAT TERBUKA PENGHITUNGAN REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BONDOWOSO
Sekretariat : Jl. Telp...Kode Pos...

BERITA ACARA
PELAKSANAAN RAPAT TERBUKA PENGHITUNGAN REKAPITULASI
HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan Rapat Terbuka Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa..... dilaksanakan mulai pukul WIB dan ditutup pada pukul..... WIB;
2. Dalam pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan perpanjangan waktu selama menit (dicantumkan apabila terjadi perpanjangan waktu pemungutan suara karena tidak memenuhi quorum);
3. Setelah pemungutan suara pada masing-masing TPS selesai dan ditutup, dilanjutkan dengan Rapat Terbuka Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... dengan uraian sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih tetap sebanyak : orang;
 - b. jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya : orang;
 - c. jumlah pemilih yang tidak hadir : orang;
 - d. jumlah surat suara : lembar;
 - e. jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih : lembar;
 - f. jumlah surat suara yang masuk : lembar;
 - g. jumlah surat suara yang rusak : lembar;
 - h. jumlah surat suara yang salah coblos : lembar;
 - i. jumlah suara yang sah : lembar;
 - j. jumlah suara yang tidak sah : lembar;

4. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah, perolehan suara masing-masing Calon adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh
(.....) suara.
 - b. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh
(.....) suara.
 - c. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh
(.....) suara.
 - d. Sdr. Nomor Urut....., memperoleh
(.....) suara.Jumlah (.....) suara.

5. Sesuai hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....) yakni Sdr. dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara;

6. Dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor ... Tahun 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONDOWOSO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

PESERTA RAPAT TERBUKA
PENGHITUNGAN REKAPITULASI
HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA....

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. Ketua Panitia Pemungutan Suara:
- a. (nama) TPS:...
- b. (nama) TPS:...
- c. dst
3. Calon Kepala Desa:
- a. (nama) Nomor urut :...
- b. (nama) Nomor urut :...
- c. dst
4. Saksi Calon Kepala Desa:
- a. (nama) Saksi Calon Nomor Urut...
- b. (nama) Saksi Calon Nomor Urut...
- c. dst
5. Unsur BPD:
- a. (nama) Ketua BPD
- b. (nama) Wakil Ketua BPD
- c. (nama) Sekretaris
- d. Anggota BPD:
- 1) (nama)
- 2) (nama)
- 3) (nama)
6. (nama) perwakilan dari Panitia Pemilihan Kabupaten
7. (nama) perwakilan dari Sub Kepanitian Kecamatan
8. (nama) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....
9. (nama) Unsur dari Satuan Tugas COVID-19 Desa

6. DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT TERBUKA PENGHITUNGAN REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT TERBUKA PENGHITUNGAN REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :
Pimpinan Rapat Terbuka :

| No. | NAMA | JABATAN/UNSUR | TANDA TANGAN |
|-----|------|---------------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| dst | | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONDOWOSO

Ketua


Sekretaris

.....

.....

7. FORMAT PAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk rekapitulasi penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut:



a. DAFTAR PEMILIH TETAP

| No. | TPS | JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP |
|-----|----------|-----------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

b. PEMILIH YANG HADIR DAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

| No. | TPS | JUMLAH PEMILIH YANG HADIR DAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA |
|-----|----------|--|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

c. PEMILIH YANG TIDAK HADIR

| No. | TPS | JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK HADIR |
|-----|----------|---------------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

d. SURAT SUARA:

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA |
|-----|----------|--------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

e. SURAT SUARA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIH

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIH |
|-----|----------|---|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

f. SURAT SUARA YANG MASUK

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA YANG MASUK |
|-----|----------|-------------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

g. SURAT SUARA YANG RUSAK

| No. | TPS | JUMLAH SUARA YANG RUSAK |
|-----|----------|-------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

h. SURAT SUARA YANG SALAH COBLOS

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA YANG SALAH COBLOS |
|-----|----------|---|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

i. SUARA SAH

| Nomor Urut Calon | Nama Calon | Perolehan Suara Sah | | | | JUMLAH |
|------------------|------------|---------------------|---------|---------|------|--------|
| | | TPS:... | TPS:... | TPS:... | Dst. | |
| 1. | Intan | | | | | |
| 2. | Eko | | | | | |
| 3. | Yuli | | | | | |
| 4. | Mega | | | | | |
| 5. | Wiwik | | | | | |

j. SUARA TIDAK SAH

| No. | NAMA TPS | JUMLAH SUARA TIDAK SAH |
|-----|----------|------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

....., (isi tempat, tanggal, bulan, tahun)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONDOWOSO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

8. BLANKO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk blanko rekapitulasi penghitungan suara menggunakan kertas folio dengan contoh sebagai berikut:

**HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONDOWOSO**

a. DAFTAR PEMILIH TETAP

| No. | TPS | JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP |
|-----|----------|-----------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

b. PEMILIH YANG HADIR DAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

| No. | TPS | JUMLAH PEMILIH YANG HADIR DAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA |
|-----|----------|--|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

c. PEMILIH YANG TIDAK HADIR

| No. | TPS | JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK HADIR |
|-----|----------|---------------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

d. SURAT SUARA:

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA |
|-----|----------|--------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

e. SURAT SUARA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIH

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIH |
|-----|----------|--|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

f. SURAT SUARA YANG MASUK

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA YANG MASUK |
|-----|----------|-------------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

g. SURAT SUARA YANG RUSAK

| No. | TPS | JUMLAH SUARA YANG RUSAK |
|-----|----------|-------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

h. SURAT SUARA YANG SALAH COBLOS

| No. | TPS | JUMLAH SURAT SUARA YANG SALAH COBLOS |
|-----|----------|--------------------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

i. SUARA SAH

| Nomor Urut Calon | Nama Calon | Perolehan Suara Sah | | | | JUMLAH |
|------------------|------------|---------------------|---------|---------|------|--------|
| | | TPS:... | TPS:... | TPS:... | Dst. | |
| 1. | Intan | | | | | |
| 2. | Eko | | | | | |
| 3. | Yuli | | | | | |
| 4. | Mega | | | | | |
| 5. | Wiwik | | | | | |

j. SUARA TIDAK SAH

| No. | NAMA TPS | JUMLAH SUARA TIDAK SAH |
|-----|----------|------------------------|
| 1. | TPS :... | |
| 2. | TPS :... | |
| 3. | TPS :... | |
| 4. | dst | |

....., (isi tempat, tanggal, bulan, tahun)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONDOWOSO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN